

## PENGUMUMAN

NOMOR: 1402/BAWASLU/SJ/KP.01.01/X/2020

TENTANG

### HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4062/X/20.01 Tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4062/X/20.01 (terlampir) yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf "P/L", "P/L-1", atau "P/L-2", adapun peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode "P/TL" atau "P/TH" dinyatakan **TIDAK LULUS**. Peserta yang dinyatakan lulus adalah Peserta yang memenuhi peringkat akhir terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

#### I. PESERTA LULUS SELEKSI CPNS BAWASLU FORMASI TAHUN 2019

Bagi Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019, **WAJIB** melakukan Pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberkasan dilakukan secara daring mulai tanggal **6 s.d. 15 November 2020** melalui akun peserta pada <https://sscndaftar.bkn.go.id>;
2. Peserta mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang terdapat pada situs <https://sscndaftar.bkn.go.id> dan mengunggah kembali hasil pindai DRH dimaksud bersama dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
  - a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah (peserta wajib memakai pakaian formal);
  - b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi CPNS, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
  - c. Transkrip sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi CPNS, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
  - d. Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 yang sudah ditandatangani pelamar dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pemberkasan, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
  - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
  - g. Surat Keterangan Sehat Rohani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
  - h. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-Zat Adiktif Lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat pemberkasan, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
  - i. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (apabila peserta memiliki masa kerja).

3. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 **WAJIB dalam format berwarna** dan tidak dalam format hitam putih;
4. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 huruf f dan angka 2 huruf g digabungkan menjadi satu;
5. Tata cara lebih lanjut terkait pengisian DRH terdapat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 sebagaimana terlampir.

## II. PESERTA LULUS SELEKSI NAMUN MEMILIH UNTUK MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019 tetapi memilih untuk mengundurkan diri, melakukan prosedur pengunduran diri melalui akun peserta pada <https://sscndaftar.bkn.go.id> dengan mengunduh dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah tersedia pada <https://sscndaftar.bkn.go.id>.

## III. PESERTA TIDAK LULUS SELEKSI DAN INGIN MELAKUKAN SANGGAHAN

Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan ingin melakukan sanggahan, diberikan waktu selama 3 (tiga) hari pada tanggal 1 s.d. 3 November 2020 untuk melakukan sanggahan melalui akun peserta pada <https://sscndaftar.bkn.go.id>. Peserta hanya dapat melakukan satu kali sanggahan. Tata Cara lebih lanjut terkait pengajuan sanggah terdapat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 sebagaimana terlampir.

## IV. KETENTUAN LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan **gugur/mengundurkan diri**;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
4. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bawaslu.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 30 Oktober 2020

**Sekretaris Jenderal**



**Dr. Gunawan Suswantoro**